

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI LUAR RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang memerlukan pembiayaan yang tinggi sehingga perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif yang memadai melalui pengaturan tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di luar Rumah Sakit sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI LUAR RUMAH SAKIT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
9. Retribusi adalah pembayaran atas pendaftaran dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan sarana pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja kecamatan.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap.
12. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya dilokasi tertentu di luar Puskesmas.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, roda dua atau alat transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan lainnya dan atau di lokasi yang sering terjadi bencana.

14. Pos Kesehatan Desa adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka pendekatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang meliputi promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
15. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
16. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMU/SMK/MA.
17. Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang selanjutnya disebut UKGS adalah upaya kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut seluruh peserta didik di sekolah binaan ditunjang dengan upaya kesehatan perorangan berupa upaya kesehatan kuratif bagi individu (peserta didik) yang memerlukan perawatan kesehatan gigi dan mulut.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosa penyakit dan pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa tinggal di ruang rawat inap.
20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan pada pasien dengan tinggal di ruang rawat inap selama lebih dari 6 (enam) jam.
21. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
22. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa penyakit dan pengobatan.
23. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika), dengan bermaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
24. Pelayanan laboratorium kesehatan adalah salah satu upaya pelayanan penunjang yang meliputi bidang kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, psikotropika dan pemeriksaan laboratorium klinik untuk mendiagnosa penyakit sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayahnya.
25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan diluar rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
26. Unit Cost atau biaya satuan adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Puskesmas yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis atau total biaya operasional pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.
27. Pasien tidak mampu adalah pasien yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatan baik untuk dirinya maupun keluarganya.

28. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas sehingga kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
29. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesmas adalah kartu yang diberikan kepada setiap orang miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan sebagai sasaran peserta secara nasional oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mendapatkan program bantuan sosial pelayanan kesehatan sesuai mekanisme pelayanan kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.
30. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesda adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan paket manfaat kesehatan dalam jaminan kesehatan daerah Kabupaten Bandung.
31. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu membayar penuh biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat serta berdasarkan hasil validasi data keluarga miskin dari UPTKB Kecamatan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
35. Murid Sekolah adalah murid sekolah pada sekolah formal dan informal.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit, yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap;
- b. pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- c. pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu;
- d. pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling;
- e. pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan Desa;
- f. pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV

PRINSIP DASAR DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dasar dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit ditanggung bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 9

Tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit, diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

BAB VI
JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit meliputi:
 - a. pelayanan administrasi;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan kefarmasian;
 - g. pelayanan laboratorium.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan poli umum, pelayanan poli gigi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan keluarga berencana.
- (3) Besaran tarif retribusi dari setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari komponen biaya obat dan bahan medis, biaya bahan habis pakai, biaya pemeliharaan gedung dan alat medis serta non medis, biaya umum (listrik, air dan telepon).

Pasal 11

Warga Negara Asing yang mendapat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit, dikenakan tarif retribusi 200% (dua ratus perseratus) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan wajib mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit harus membayar sejumlah retribusi sesuai dengan pelayanan yang diterima.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. murid sekolah dengan membawa Surat Pengantar dari Kepala Sekolah, keluarga miskin dan tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah;
 - b. peserta PT. Askes dengan membawa Kartu Tanda Peserta PT. ASKES, ditanggung oleh PT. Askes.
- (4) Bagi masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bandung dan mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap penderita dapat dirawat sesuai indikasi penyakit dan instruksi dokter di Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Untuk perhitungan akhir semua jenis retribusi pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap pada hari masuk dihitung penuh, sedangkan pada waktu pulang sebelum pukul 12.00 dibebaskan dan setelah pukul 12.00 dihitung sehari penuh.
- (3) Rawat inap di Puskesmas Rawat Inap hanya dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari pasien sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) belum sembuh, maka pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit dengan mengacu pada rujukan berjenjang, kecuali bila perkembangan kesehatan pasien membaik tetapi secara medis belum dapat dipulangkan.
- (5) Dalam hal penderita pulang tanpa sepengetahuan pihak Puskesmas Rawat Inap, maka biaya perawatan ditagihkan kepada keluarganya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pelayanan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Retribusi terhutang adalah sejak dikeluarkannya SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyebabkan jumlah retribusi bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dikembalikan atau ditagih melalui Pemerintah Daerah.
- (2) Penagihan retribusi melalui Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal subjek retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketaatan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila subjek retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau menolak sebagian, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat, Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila subjek retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 15 (limabelas) hari kerja, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pasien tidak mampu dan telah memiliki Kartu Jamkesmas/Jamkesda maupun yang mempunyai SKTM ditanggung Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Kartu Jamkesmas/Jamkesda/SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pasien tersebut dirawat.
- (3) Bagi pasien terlantar dibebaskan dari segala pungutan dan apabila perlu dirawat inap berhak dirawat di Puskesmas Rawat Inap.
- (4) Pasien terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pengantar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
- (5) Kepala fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit berwenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi pasien terlantar yang mendapat pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dipimpinnya.

Pasal 24

- (1) Murid Sekolah Dasar/SLTP sederajat UKS/UKGS dibebaskan dari segala pungutan rawat jalan.
- (2) Apabila murid UKS/UKGS memerlukan rawat inap berhak dirawat di Puskesmas Rawat Inap dan dipungut tarif 50 % (lima puluh per seratus) dari semua ketentuan pungutan yang ada.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan Sekolah Dasar/SLTP sederajat UKS/UKGS adalah Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XIV

KADALUARSA

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak melakukan penagihan kadaluarsa.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.

BAB XVI
INSENTIF

Pasal 27

- (1) Insentif retribusi diberikan kepada instansi pelaksana sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XVII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati wajib melakukan pembinaan administrasi teknis operasional pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit.
- (3) Segala biaya dalam pelaksanaan ayat (1) dan (2) dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, peencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c diatas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. . menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Di Luar Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 54 Seri D, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI LUAR RUMAH SAKIT**

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya harga bahan, obat-obatan dan alat-alat kesehatan maka diperlukan dukungan dana yang cukup tinggi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan dukungan partisipasi pembiayaan dari masyarakat, mengingat kemampuan keuangan pemerintah sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk mendukung pembiayaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di luar Rumah Sakit memerlukan penyesuaian dalam hal tarif pelayanan kesehatan.

Bahwa dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dipergunakan prinsip-prinsip sosio-ekonomi. Prioritas utama adalah untuk melindungi masyarakat kurang / tidak mampu, dengan cara menggali serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang mampu sehingga terjadi subsidi silang dan tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan kemanusiaan secara berimbang dan proposional.

Bahwa untuk itu dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pungutan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maka perlu diadakan Peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Di Luar Rumah Sakit dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Puskesmas tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud komponen dan besaran tarif retribusi dari setiap jenis pelayanan kesehatan dalam ayat ini adalah besaran restribusi yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Besaran retribusi dalam administrasi pelayanan kesehatan adalah konsultasi dan pengobatan di poli umum; konsultasi, penambalan tetap dengan atau tanpa pengobatan di poli gigi; pelayanan di unit KIA/KB; pemeriksaan rutin di unit laboratorium; pelayanan di unit gawat darurat; perawatan di unit rawat inap dihitung berdasarkan atau melalui perhitungan biaya satuan dan simulasi tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat Kabupaten Bandung.

Besaran retribusi tarif pelayanan kesehatan lainnya yang lebih beragam ditentukan berdasarkan kesepakatan stakeholder terkait dari gambaran deskriptif rerata (mean), tarif maksimal dan minimal, serta besaran tarif yang sering dipergunakan (modus)) hasil perbandingan (benchmark) tarif yang berlaku saat ini di Kabupaten Bandung dengan tarif pelayanan terkait yang berlaku di kota dan kabupaten lain di Indonesia yang memiliki profil yang mirip dengan Kabupaten Bandung.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR